



**P U T U S A N**

**Nomor 2089 K/Pdt/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**BANK BRI Cabang Pekanbaru cq. Unit Panam**, berkedudukan di Jalan Subrantas Nomor 5 Simpang Kualu Panam, Pekanbaru, diwakili oleh Karya Sitepu Rumah Mbelin selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Pekanbaru Sudirman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Akbar, dan kawan, Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2015,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;

m e l a w a n:

1. **SAHRIL**, bertempat tinggal di Jalan Dusun IV Pulau Duit RT. 002 RW. 001 Kecamatan Kemang, Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Rokyal Hasibuan, S.H., dan kawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2015,

2. **Ahli Waris dari Almarhum SAHRIL;**

1. **Hj. SYAMSINAR**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar,
2. **IRMAWATI**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar,
3. **EDI SUPRAPTO**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar,
4. **RIDWAN SUDIARTO**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar,
5. **SYAHRIA SUSANTI**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar,

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II/Para Terbanding;

d a n:

1. **M. SYAHRIL**, bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti Km. 20, RT. 01 RW. 05, Dusun 2 Pasar Minggu, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar,



**2. DARMANSYAH, S.H.**, Notaris di Pekanbaru, beralamat di  
Jalan Pepaya Nomor Pekanbaru,

**3. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR**,  
beralamat di Jalan Letnan Boyak Bangkinang,  
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, III, IV/Para Turut  
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II/Para Terbanding telah  
menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu  
sebagai Tergugat I, II, III, IV/Pembanding, Para Turut Terbanding di muka  
persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 20.000 meter yang terletak di Kelurahan Sungai Galuh, dahulunya Kecamatan Siak Hulu, sekarang berada di wilayah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 872, SU Nomor 17263/1991 tanggal 3 Juni 1991 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, tercatat atas nama Sahril (Penggugat I);
2. Bahwa kemudian Penggugat II juga memiliki sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 20.000 meter yang terletak di Kelurahan Sungai Galuh, dahulunya Kecamatan Siak Hulu, sekarang berada dalam wilayah Kelurahan Air Terbit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2994, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas nama Syahril (almarhum suami dan orang tua dari Penggugat II);
3. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat I tanpa hak dan melawan hukum telah menggadaikan Sertifikat Hak Milik Penggugat I dan II tersebut pada Tergugat II (Bank BRI Unit Simpang Panam) yang diduga keras telah memberikan keterangan dan keadaan bohong kepada Pihak Bank bahwa seolah-olah Tergugat I-lah pemilik Sertifikat Hak Milik tersebut dimana Pengikatan Hak Tanggungan dibuat oleh Tergugat IV, dan Surat Kuasa Menjual serta surat-surat lain yang dipergunakan untuk melakukan peminjaman tersebut dibuat oleh Tergugat III;
4. Bahwa setelah Tergugat I melakukan peminjaman kepada Tergugat II, dengan mempergunakan agunan Sertifikat Hak Milik 827 milik Penggugat I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2944 milik Penggugat II tersebut, ternyata Tergugat I tidak dapat mengembalikan pinjaman yang diambilnya dari Tergugat II sehingga pinjamannya dikategorikan macet;

5. Bahwa karena kredit yang diambil oleh Tergugat I tersebut macet, maka Tergugat II untuk mengembalikan uang pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut akan melakukan pelelangan Sertifikat Hak Milik Nomor 872 milik dari Penggugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2944 milik Penggugat II tersebut;
6. Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengagunkan Sertifikat Hak Milik Penggugat I dan II tanpa hak dengan menggunakan data dan keterangan bohong, sehingga Penggugat I dan II merasa sangat dirugikan;
7. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat I dan II oleh karena Tergugat I mengagunkan Sertifikat Hak Milik Penggugat I dan II tidak saja kerugian materil, tetapi juga kerugian moril, yang kalau dikalkulasikan dengan sejumlah uang adalah sebagai berikut:
  - Kerugian Moril:  
Bahwa akibat adanya penggunaan sertifikat hak milik Penggugat I dan II oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang diletakkan beban hipotiknya oleh Tergugat III, sehingga membuat Penggugat I dan II merasa malu karena harga diri Penggugat I dan II telah tercemar, hingga kalau kerugian moril ini apabila pun dikalkulasikan dengan uang sejumlah @ Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) x 2 = Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
  - Kerugian Materil:  
Bahwa akibat adanya penggunaan sertifikat hak milik Penggugat I dan II oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang diletakkan beban hipotiknya oleh Tergugat III, sehingga membuat Penggugat I dan II mengalami kerugian materil sebesar Rp150.000.000,- x 2 = Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
8. Bahwa guna menjamin agar gugatan Penggugat I dan II tidak ilusionir di belakang hari maka pantas dan beralasan hukum kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan Sita Jaminan atas objek kedua surat Sertifikat Hak Milik tersebut;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan II ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak terbantahkan maka pantas dan beralasan hukum kiranya

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 2089 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan II ini juga didasarkan pada bukti-bukti yang tidak terbantahkan, maka pantas dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya secara tanggung renteng kepada Penggugat I dan II, apabila Tergugat I, II dan III lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III dan IV dimana Tergugat I yang mengagunkan Sertifikat Hak Milik Penggugat I dan II kepada Tergugat II yang dipasang Hak Tanggungannya oleh Tergugat IV serta Surat Kuasa dan Surat lain sebagai kredit yang dibuat oleh Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III dan IV secara bersama-sama melakukan rekayasa dalam proses pengagungan sertifikat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Hak Tanggungan, Surat Kuasa Menjual dan Surat-surat lain yang dibuatkan dalam oleh Tergugat atas terjadinya peminjaman tersebut adalah cacat hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum dan batal demi hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi serta upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat II mengembalikan Sertifikat Hak Milik Penggugat I dan II secara sekaligus dan seketika;
8. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV membayar ganti rugi kerugian moril kepada Penggugat I dan II sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tanggung renteng sekaligus dan seketika;



9. Menghukum Tergugat I, II dan III dan IV membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat I dan II sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tanggung renteng sekaligus dan seketika;
10. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat I dan II secara tanggung renteng sekaligus dan seketika setiap hari keterlambatan Tergugat I, II, III, dan IV dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II:

1. Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
  1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat I mengaku memiliki tanah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 872/Sei Galuh, sedangkan Penggugat II mengaku memiliki tanah atas SHM Nomor 2944/Pantai Cermin dimana keduanya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (kedua tanah selanjutnya disebut “objek perkara”);
  2. Bahwa mengingat benda yang menjadi sita eksekusi dalam perkara *a quo* berupa sebidang tanah atau merupakan benda tidak bergerak milik Tergugat I yang terletak di wilayah Kabupaten Kampar;
  3. Bahwa sesuai Pasal 118 HIR dimana gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa (*Forum Rei Sitae*), maka Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang memeriksa perkara ini, karena objek yang digugat oleh Para Penggugat bukan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kampar/Bangkinang di Bangkinang;
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);
  1. Bahwa selain hal tersebut di atas kemudian Para Penggugat tiba-tiba menjelaskan terdapat seseorang bernama Bagindo Kamal dan Bisri Mustofa memberikan Sertifikat Hak Milik Objek Perkara kepada Tergugat I, tanpa menjelaskan siapa itu Bagindo Kamal dan Bisri Mustofa, apa





hubungan mereka dengan Para Penggugat, atau bukti hubungan pinjam-meminjam antara Tergugat I dengan Bagindo Kamal dan Bisri Mustofa, atau mengapa SHM Objek Perkara yang dianggap Para Penggugat miliknya bisa berada di tangan Bagindo Kamal dan Bisri Mustofa, atau penjelasan lainnya;

2. Bahwa sedangkan Tergugat II berhubungan dalam hutang-piutang dengan Tergugat I diatur dalam suatu akta perjanjian kredit, dimana piutang Tergugat II terjamin oleh tanah milik Tergugat I (salah satunya objek perkara) yang telah Tergugat II pastikan kepemilikannya oleh Tergugat I dengan melakukan kunjungan langsung ke objek perkara, ditambah dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) terhadap objek perkara oleh Tergugat IV;
3. Bahwa dengan perbuatan Tergugat II yang telah melaksanakan prosedur kreditnya dengan wajar, tanpa Para Penggugat bisa menjelaskan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji mana yang Tergugat II lakukan, kemudian Para Penggugat menuntut Tergugat II untuk membayar ganti rugi moril dan materiil, membayar uang paksa, membayar biaya perkara, serta menyerahkan Sertifikat Hak Milik Objek Perkara, bahkan menuduh Tergugat II bersama-sama Tergugat lain melakukan rekayasa bersama-sama, atas dasar apa Para Penggugat menuntut hal tersebut di atas?;
4. Bahwa melihat fakta hukum dalam gugatan Para Penggugat yang menunjukkan kontradiksi antara posita dan petitum, memperlihatkan bahwasanya gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
5. Bahwa perlu ditambahkan juga kalau Para Penggugat tidak dapat menjelaskan bukti-bukti kepemilikan sah atas SHM Objek Perkara, bahkan tidak memohonkan dalam gugatannya menyatakan sah sebagai pemilik SHM Objek Perkara. Sudah seharusnya gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Gugatan Penggugat salah alamat (*Error in Persona*);
  1. Bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah pengakuan mengenai pinjam meminjam uang antara Bisri Mustofa dengan Bagindo Kemal (yang tidak jelas siapa atau kepentingan atau hubungannya dengan Para Penggugat dan gugatan ini sebagai apa) dengan Tergugat I, dimana SHM Objek Perkara sebagai jaminannya;



2. Bahwa melihat pokok gugatan tersebut, menjelaskan suatu perbuatan hukum dalam lingkup hukum perjanjian yang hanya mengikat pihak-pihak dalam perjanjian dan tidak dapat membawa kerugian pada pihak ketiga (vide Pasal 1340 KUHPerdara);
3. Bahwa kemudian tiba-tiba Penggugat mengikutsertakan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Pekanbaru Sudirman sebagai Tergugat II dalam perkara *a quo* dan dalam petitumnya memohon agar Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi moril dan materiil, membayar uang paksa, membayar biaya perkara, serta menyerahkan Sertifikat Hak Milik Objek Perkara kepada Para Penggugat;
4. Bahwa dalam merumuskan gugatan sesuai hukum acara, suatu petitum harus didasari oleh adanya dalil-dalil tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari petitum (*middelen van den eis*);
5. Bahwa berdasar konstataasi hukum tersebut di atas, jelas petitum yang diajukan kepada Tergugat II sama sekali tidak didasari dalil-dalil maupun alasan-alasan hukum yang cukup. Sementara terkait rencana parate eksekusi yang diajukan Tergugat II terhadap Objek Perkara adalah semata-mata untuk menjalankan haknya berdasar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan tidak ada relevansinya secara hukum dengan pihak Para Penggugat;
6. Bahwa oleh karenanya tidak ada alasan hukum maupun kepentingan hukum dari Para Penggugat untuk mengikutsertakan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Pekanbaru Sudirman sebagai Tergugat II dalam perkara *a quo*, dan dengan demikian patut dan layak apabila Tergugat II dikeluarkan dari perkara ini dengan segala akibat hukumnya karena gugatan yang diajukan kepada Tergugat II telah salah alamat dan tidak mempunyai kepentingan hukum;
4. Gugatan Penggugat kekurangan pihak;
  1. Bahwa seperti dijelaskan dalam eksepsi di atas, tiba-tiba Para Penggugat menyebutkan nama Bisri Mustofa dan Bagindo Kamal tanpa menjelaskan hubungan apa dengan Para Penggugat, juga keterkaitan objek perkara diantara Para Penggugat, Bisri Mustofa & Bagindo Kamal, dan Tergugat I;
  2. Bahwa apabila Para Penggugat dalam pengakuannya mempersalahkan adanya SHM Objek Perkara milik Para Penggugat yang dijamin oleh Tergugat I kepada Tergugat II, maka sudah seharusnya Para Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengikutsertakan Bisri Mustofa dan Bagindo Kamal sebagai Tergugat mengingat perbuatan mereka yang menjaminkan SHM Objek Perkara milik Para Penggugat kepada Tergugat I tanpa izin dari Para Penggugat;
3. Bahwa selain itu terkait kurang pihak, mengingat terhadap SHM Objek Perkara telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat IV sebelumnya harus dilakukan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang dalam hal ini oleh PPAT di Kabupaten Kampar, maka sudah seharusnya PPAT terkait diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara;
4. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya pihak-pihak tersebut di atas, mengakibatkan gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak. Oleh karenanya demi hukum gugatan yang kekurangan pihak haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya dengan menolak gugatan Para Penggugat yang demikian atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

## Eksepsi Tergugat III:

- a. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscure libel*) karena Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan almarhum Syahril;
- Bahwa kalau sekiranya Penggugat II benar sebagai ahli waris dari almarhum Syahril, maka Penggugat II harus menguraikan dalam gugatan Penggugat II bahwa Penggugat II adalah sebagai ahli waris dari Syahril tersebut, dengan mencantumkan nomor Surat Keterangan ahli waris yang dikeluarkan Dinas Kependudukan setempat, demikian juga dalam petitum gugatan Penggugat II harus mencantumkan permohonan kepada Majelis Hakim agar Penggugat II menyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Syahril;
  - Bahwa Penggugat I dan II menjelaskan dalam gugatannya yaitu mengenai riwayat sertifikat tersebut berada dalam pemegangan Tergugat I dan kemudian menjadi agunan pada Bank BRI, yaitu karena telah terjadi pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh Bagindo Kamal

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 2089 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersama-sama dengan Bisri Mustofa kepada Tergugat I dimana jaminan uang tersebut adalah sertifikat milik Penggugat I dan Penggugat II hutang-piutang tersebut telah sedangkan jaminan belum dikembalikan kepada Penggugat I dan II dimana pada saat ditanyakan jaminan tersebut oleh Bagindo Kamal dan Bisri Mustofa kepada Tergugat I dimana Tergugat I mengatakan nanti sajalah ambil;

- Bahwa kalau sekiranya benar telah terjadi pinjam-meminjam uang antara Bagindo Kamal bersama-sama dengan Bisri Mustofa kepada Tergugat I sedangkan sertifikat yang menjadi jaminan atas pinjam-meminjam tersebut belum dikembalikan, menurut Hukum Acara Perdata Bagindo Kamal dan Bisri Mustofa tersebut harus ikut digugat dalam perkara ini;
- b. Dalam gugatan Penggugat I dan II menjelaskan, bahwa objek yang diperkarakan sekarang terletak di Kabupaten Kampar, demikian tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 872 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2944 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
  - Menurut Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang memeriksa perkara ini, karena objek yang digugat oleh Penggugat bukan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi terletak dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kampar di Bangkinang;
- c. Bahwa dalam gugatan Penggugat menjelaskan Sertifikat Hak Milik tersebut pengikatan Hak Tanggungannya dibuat oleh Tergugat IV yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
  - Bahwa dalam hal ini Penggugat I dan II keliru yang benar adalah pengikatan hak tanggungan tersebut dilakukan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam wilayah kerja Kabupaten Kampar, kemudian didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, dan adalah lebih keliru lagi Penggugat I dan II dimasukkan Tergugat III selaku Notaris dan PPAT dalam perkara ini karena Tergugat III mempunyai wilayah kerja di Kota Pekanbaru bukan di Kabupaten Kampar, dengan demikian Tergugat III tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan tidak boleh diikuti sertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini, seharusnya Penggugat harus mengikutsertakan Notaris & PPAT yang mempunyai wilayah hukum di Kabupaten Kampar;
  - Bahwa Penggugat pada angka 3 dalam gugatannya tidak menjelaskan surat kuasa nomor berapa dan surat-surat lain yang mana yang dibuat oleh Tergugat III;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena objek perkara terletak dalam wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan tanah tersebut telah dilekatkan Hak Tanggungan dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkedudukan di Kabupaten Kampar harus ikut digugat dalam perkara ini;
  - Bahwa dalam gugatan Penggugat I dan II terdapat 2 (dua) kelompok sebagai Penggugat yaitu orang yang bernama Tuan Sahril kapasitasnya sebagai Penggugat I dan ahli waris dari almarhum Syahril yaitu: 1. Hj. Syamsinar, 2. Irnawati, 3. Edi Suprpto, 4. Ridwan Sudiarto, 5. Syahria Susanti sebagai Penggugat II;
  - Menurut Hukum Acara Perdata 2 (dua) kelompok Penggugat tersebut tidak dibenarkan menggugat dalam 1 (satu) surat gugatan perdata, oleh karenanya harus dipisah menjadi 2 (dua) surat gugatan;
- d. Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak boleh mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1 petitumnya, karena objek perkara tidak dimohonkan sah milik apakah milik Penggugat I maupun Penggugat II;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan, yaitu putusan Nomor 38/PDT.G/2013/PN.PBR., tanggal 26 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II sebahagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dimana Tergugat I yang mengagunkan Sertifikat Hak Milik Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat II yang dipasang Hak Tanggungannya oleh Tergugat IV serta surat kuasa dan surat lainnya sebagai persyaratan kredit yang dibuat oleh Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa Hak Tanggungan, Surat Kuasa Menjual dan surat-surat lain dalam proses pembuatan Perjanjian Kredit dalam perkara ini adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 872 Surat Ukur Nomor 17263/1991 tertanggal 3 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar kepada Penggugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2944 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar kepada Penggugat II;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 2089 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melaksanakan putusan ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga hari ini dihitung sebesar Rp2.361.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Nomor 180/PDT/2014/PT.PBR., tanggal 19 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 2 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/PDT.G/2013/PN.PBR. jo. Nomor 180/PDT/2014/PT.PBR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Maret 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat I, II/Para Terbanding yang pada tanggal 23 Maret 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II/Pembanding, oleh Penggugat I, II/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 2089 K/Pdt/2015



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru (selanjutnya disebut *Judex Facti* PT) telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, yang pada akhirnya pertimbangan hukum dalam putusannya menjadi keliru/salah;

1. Bahwa setelah membaca, menganalisa dan memahami putusan *Judex Facti* PT dalam perkara *a quo*, ternyata *Judex Facti* PT hanya menegaskan bahwasanya Pengadilan Tinggi dapat mempertahankan dan menguatkan pendirian Hakim tingkat pertama yang mendasarkan alasan-alasan yang tertuang dalam pertimbangan hukum putusannya. Bahkan dengan tegas *Judex Facti* PT menyatakan bahwasanya pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar;

Akan tetapi dalam pertimbangan hukum putusannya *a quo Judex Facti* PT tidak mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan Pembanding dan justru menganggap Memori Banding Pembanding tidak ada mengemukakan hal-hal baru. Padahal dalam Memori Banding yang diajukan, Pembanding mengajukan dengan ditambah hal-hal yang baru sehingga berdasarkan fakta hukum yang demikian menyebabkan *Judex Facti* PT telah salah dalam menerapkan hukum;

2. Bahwa sehubungan dengan itu, akan Pemohon Kasasi kedepankan kembali mengenai hal-hal yang baru pada Memori Banding dan kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan Hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam memutus perkara *a quo*, sebagai berikut:

Majelis Hakim tingkat pertama (*Judex Facti* PN) dan tingkat banding (*Judex Facti* PT) telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru sehingga salah dalam menerapkan hukum pada putusannya. Pertimbangan *Judex Facti* yang keliru tersebut adalah sebagai berikut:

- I. Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum mengenai eksepsi Pembanding/dahulu Tergugat II;
  - Bahwa eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat II tentang gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), gugatan salah alamat dan gugatan Penggugat kekurangan pihak ternyata tidak dipertimbangkan dan tidak diberikan alasan atau setidaknya tidaknya ditulis dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengapa eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan;
  - Hal ini bisa dilihat bahwasanya Pemohon Kasasi telah nyata-nyata mengajukan eksepsi selain kewenangan absolut sebagaimana halaman 9 sampai dengan halaman 13 dalam putusan tingkat pertama ini dan dalam pertimbangan hukum dalam eksepsi halaman 27 putusan Majelis

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor 2089 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama tidak ada sama sekali eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat II tentang gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*), gugatan salah alamat dan gugatan Penggugat kekurangan pihak terbahas;

- Memperhatikan tidak adanya pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, jelas bahwasanya Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum;
- Oleh karena itu, dengan tidak dipertimbangkannya eksepsi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II maka sudah jelas putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama cacat dan harus diperiksa kembali;

II. Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dan teliti dalam memeriksa pokok permasalahan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

- Bahwa dalam tentang duduk perkaranya Majelis Hakim tingkat pertama di halaman 3 dinyatakan "Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru tertanggal 6 Maret 2013 dibawah register Nomor: 38/PDT/G/2013/PN.PBR. ....";

Selain itu, dalam duduk perkaranya Majelis Hakim tingkat pertama di halaman 8 dinyatakan "Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dalam perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Maret 2013 dimana Penggugat telah menyatakan tetap atas gugatannya semula;

Melihat dari kedua duduk perkara tersebut di atas, jelaslah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat dan teliti terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Dalam fakta persidangan, sangatlah jelas bahwa Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II mengajukan perubahan gugatan pada tanggal 11 September 2013. Perubahan gugatan tersebut merupakan perubahan yang merubah duduk perkara yang tercantum pada halaman 3 putusan tingkat I karena adanya pihak lain yang bernama Bisri Mustofa dan Bagindo Kamal yang tiba tiba memegang SHM Terbanding I dan Terbanding II tanpa dasar yang jelas sebagaimana point 3 perubahan gugatan yang ada dalam surat perubahan gugatan tersebut;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 2089 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan, sampai keseluruhan putusan tingkat I ini, tidak ada satupun Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam duduk perkaranya, pertimbangan hukumnya maupun dalam mengadili membahas tentang adanya perubahan gugatan tersebut. Padahal perubahan gugatan tersebut merubah posita dari Terbanding I dan Terbanding II, yang dengan hal tersebut tidak termasuk dalam putusan ini, maka putusan tingkat I ini jelaslah secara *de facto* telah cacat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam melakukan pertimbangan hukum dan mengadili karena duduk perkara yang telah berubah dan tidak sesuai dengan duduk perkara yang ada dalam putusan;

- Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yaitu halaman 32 disebutkan "Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Bisri Mustofa dan saksi Darmaji yang merupakan Kepala Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, telah diperoleh fakta bahwa tanah tersebut di atas adalah benar milik Sahril dimana dahulu letaknya adalah di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu dan sejak tahun 1994 dengan adanya pemekaran wilayah menjadi Desa Sungai Putih, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;

Kemudian, dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yaitu halaman 33 disebutkan "Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Kusni Wibowo serta dihubungkan dengan bukti P.2 tersebut di atas dan bukti surat P.7 yaitu Surat Keterangan Nomor 485/18/AT-TP/XI/2013 tertanggal 25 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Terbit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, telah diperoleh fakta bahwa tanah tersebut adalah benar milik Syahril yang dulunya terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dan sejak tahun 1994 dengan adanya pemekaran wilayah menjadi Desa Air Terbit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;

Dasar hukum terjadinya pemekaran wilayah Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu menjadi Desa Sungai Putih, Kecamatan Tapung dan Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu menjadi Desa Air Terbit, Kecamatan Tapung tidak terungkap di persidangan;

Dengan tidak terungkapnya dasar hukum Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu menjadi Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung dan Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu menjadi Desa Air Terbit, Kecamatan Tapung didalam persidangan menjadikan bukti dan saksi

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 2089 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan Terbanding I dan Terbanding II dalam persidangan tingkat I menjadi diragukan dan tidak dapat dipastikan kebenarannya. Karena apakah benar secara hukum pemekaran wilayah tersebut terjadi? Karena jika hal tersebut tidak terjadi pemekaran secara hukum, maka kesaksian yang diberikan menjadi cacat karena secara hukum tidak ada pemekaran tersebut dilakukan;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya yaitu halaman 37 disebutkan "Menimbang, bahwa tuntutan agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II secara tanggung renteng sekaligus dan seketika setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan ini cukup beralasan dan patut dikabulkan";

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan adanya uang paksa hanya berdasarkan "cukup beralasan" tanpa adanya penjelasan mengenai kalimat tersebut membuat putusan tersebut serta merta dibuat berdasarkan kesewenangan Hakim semata sehingga terhadap putusan tersebut sudah sepatutnya untuk diperiksa kembali mengingat tidak jelasnya penjelasan mengenai kalimat "cukup beralasan" tersebut dan seharusnya bila hanya berdasarkan kalimat tersebut maka sudah sepatutnya uang paksa tersebut dibatalkan demi hukum karena tidak berdasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah benar bahwa perbuatan seseorang meletakkan hak tanggungan atas tanah untuk jaminan hutangnya pada pihak lain tanpa persetujuan pemilik tanah adalah perbuatan melawan hukum, hal mana terbukti dalam perkara *a quo* yaitu 2 (dua) bidang tanah milik Para Penggugat telah dijamin oleh Tergugat I kepada Tergugat II/Pemohon Kasasi untuk jaminan hutangnya pada Tergugat II/Pemohon Kasasi, namun perbuatan Tergugat I tersebut dilakukan tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu SHM Nomor 872 dan SHM Nomor 2944, karena itu telah benar tindakan Tergugat I hingga Tergugat IV mengagunkan dan



memasang Hak Tanggungan atas tanah milik Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **BANK BRI Cabang Pekanbaru cq. Unit Panam** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BANK BRI Cabang Pekanbaru cq. Unit Panam** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,  
ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,  
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Meterai .....           | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi .....           | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi Kasasi.... | Rp489.000,00 |
| Jumlah .....               | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,  
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.  
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 2089 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)